



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 18/M.PPN/HK/02/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN DAN PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah sesuai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan publik sebagaimana dalam huruf a, dilakukan Strategi terkait inovasi dan pelayanan publik yang meliputi: (1) penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait SPM (Standar Pelayanan Minimal), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; (2) peningkatan jumlah daerah yang mengimplementasikan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah dengan baik; (3) penyusunan dan sosialisasi instruksi presiden mengenai penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan; (4) penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); dan (5) penyusunan kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2014;

11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis SPM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis SPM terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertanggung jawab memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis SPM.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c. merumuskan konsep Sekretariat Bersama (Sekber) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan daerah dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. melaksanakan fasilitasi pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis SPM kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KELIMA ...

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana/Tim Teknis.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiati